



PERLINDUNGAN HUKUM JAMAAH UMROH TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN

LEGAL PROTECTION OF UMRAH PILGRIMAGE AGAINST DEPARTURE CANCELLATION

MUHAMMAD HARIS BUDIMAN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: harisemiroglu@gmail.com

EKA JAYA SUBADI

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: ekajayasubadi@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis perlindungan hukum jamaah umroh terhadap pembatalan keberangkatan (studi kasus di PT. Muhsinin Tour dan Travel. Jenis penelitian ini adalah hukum normative dan empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan analisis (Analytical Approach). Hubungan hukum antara PT. Muhsinin Tour dan Travel dengan calon jamaah umrah hubungan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana kedua belah pihak (perjanjian jual beli jasa) mempunyai kuasa/hak untuk menuntut sesuatu kepada pihak lain. Seperti PT Muhsinin Tour dan Travel dan calon jamaah umrah yang berhak menuntut apapun dari pihak manapun. Seperti PT. Muhsinin Tour dan Travel yang wajib memberikan pelayanan, dan calon jamaah Umrah yang berhak membayar. Dalam pengertian ini, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen timbul apabila pelaku usaha memberikan janji dan keterangan berkaitan dengan barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen dan Akibat hukum dari wanprestasi PT. Muhsinin Tour dan Travel dalam suatu perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis adalah sama kedudukannya dan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut adalah sah.

Kata Kunci : *perlindungan; hukum; jamaah umroh.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection for Umrah pilgrims against departure cancellations (case study at PT. Muhsinin Tour and Travel. This type of research is a normative and empirical law, with the methods used being the statute, conceptual, and analytical approaches. The legal relationship between PT. Muhsinin Tour and Travel and prospective Umrah pilgrims is a civil legal relationship referred to in Article 1320 of the Civil Code, where both parties (service sale and purchase agreement) have the power/right to demand something from the other party. Such as PT Muhsinin Tour and Travel and prospective Umrah pilgrims who can demand anything from any party. Such as PT. Muhsinin Tour and Travel must provide services, and prospective Umrah pilgrims have the right to pay. In this sense, the legal relationship between business actors and consumers arises when business actors make promises and statements relating to goods and/or services because, from that moment on, the rights and obligations of the parties arise, both business actors and consumers and the legal consequences of PT's default. Muhsinin Tour and Travel in an agreement, whether in written or unwritten form, are

of the same status, and if they fulfill the provisions of Article 1320 of the Civil Code, then the agreement is valid.

Keywords: *protection, law, umrah congregation.*

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas muslim dan menjadi negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia, maka sebagai masyarakat muslim wajiblah melaksanakan rukun Islam, salah satunya adalah rukun islam yang terakhir yaitu kewajiban melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka apabila orang yang mampu tidak melaksanakannya maka berdosa dan apabila melaksanakannya mendapat pahala.¹ Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan diluar musim haji.

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah, sehingga Jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Kementerian Agama sebagai penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Indonesia sudah menjadi tugas pokok Kementerian Agama untuk memastikan masyarakat Indonesia yang mendaftar sebagai jamaah haji dan umrah pasti keberangkatannya dan pasti kepulangannya serta mengetahui dengan jelas jadwal keberangkatan, menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji dan umrah Indonesia selama proses melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Selain Kementerian Agama sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji dan umrah, terdapat beberapa travel atau biro yang menyediakan jasa perjalanan ibadah haji dan umrah yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menjadi pelaksana haji dan umrah yang mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku termasuk Peraturan yang berkaitan dengan haji dan umrah. Penyedia jasa perjalanan (travel) ibadah umrah, atau biro perjalanan ibadah umrah dikenal sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagaimana disebutkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 (Penyelenggaraan Ibadah Haji) yakni dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri .

II. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

¹Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), 9

guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.² Jenis penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.³ Di dalam tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengatakan bahwa hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam perturan perundang-undangan (law in books) sehingga sumber datanya hanyalah data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴

III. PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Hukum Antara PT. Muhsinin Tour dan Travel Perjalanan Umrah Dengan Calon Jamaahnya

Masuknya biro perjalanan kedalam subyek hukum, memberikan konsekuensi terhadap diaturnya hak-hak yang mesti diberikan serta kewajiban yang harus biro perjalanan tersebut lakukan. Adapun dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 13 Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjaalan Ibadah Umrah mencantumkan ada 6 (enam) kewajiban bagi penyelenggara haji dan umrah yakni:

- a. bimbingan ibadah umrah;
- b. transportasi Jemaah;
- c. akomodasi dan konsumsi;
- d. kesehatan Jemaah;
- e. perlindungan Jemaah dan petugas umrah; dan
- f. administrasi dan dokumentasi umrah.

Dengan demikian walaupun disatu sisi pemerintah menyerahkan segala perjanjian maupun kesepakatan kepada calon jamaah haji dan biro perjalanan dalam bentuk perjanjian baku namun juga pemerintah dalam beberapa sisi mengatur juga persyaratan terhadap seseorang yang akan mendaftarkan dirinya menjadi calon jamaah haji dan pembayaran setoran awal sebagai persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh calon jamaah.

Bentuk hubungan hukum yang timbul antara biro perjalanan dengan calon jamaah adalah calon jamaah sebagai konsumen membayar sejumlah biaya perjalanan yang disepakati, sedangkan biro perjalanan wajib memberikan layanan yang ditawarkan kepada calon jamaah haji dan khususnya terhadap biro perjalanan ibadah umrah walaupun yang disepakati tersebut merupakan perjanjian baku atau Contract Standart

²Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, (Jakarta : Kencana, 2011) , 35

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press, 1999), 67

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 118-119.

yang telah ditetapkan oleh pihak biro perjalanan, namun selama disepakati maka calon jamaah akan menerima hak-hak dan kewajibannya sebagai calon jamaah.

1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Sama seperti pelaku usaha Konsumen juga memiliki hak dan kewajiban. Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* / *konsumment* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan nanti termasuk konsumen kelompok memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen⁵.

Istilah Perlindungan Konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen berkaitan dengan aspek hukum. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*).
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang bergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOUC) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Hak-hak Konsumen antara lain :

- a. Hak atas kenyamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan / atau jasa.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan/atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Dalam barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen. Pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan secara ketat.⁶

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Hak untuk memilih ini kaitannya dengan situasi pasar. Jika seseorang atau suatu golongan diberikan hak monopoli untuk memproduksi dan memasarkan barang / tau jasa, maka besar kemungkinan kehilangan hak untuk memilih produk yang satu dengan produk yang lain.

⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 22

⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 33

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur dan mengenal kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).

Hak untuk mendapatkan informasi menurut Hans W. Micklitz seorang ahli hukum konsumen dari Jerman yang dikutip dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen karangan Celina Tri Siwi Kristiyanti, dalam ceramah di Jakarta 26-30 Oktober 1998 membedakan konsumen berdasarkan hak ini, ia menyatakan sebelum kita melangkah lebih detail dalam perlindungan konsumen, terlebih dahulu harus ada persamaan persepsi tentang tipe konsumen yang akan mendapatkan perlindungan. Menurutnya, secara besar dapat dibedakan dua tipe konsumen yaitu ;

- 1) Konsumen yang terinformasi (*well informed*).
- 2) Konsumen yang tidak terinformasi

- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinyatakan lembaga penyiaran wajib meralatisi siaran dan/atau berita jika diketahui terdapat kekeliruan atau terjadinya sanggahan atas isi siaran dan/atau berita. Penyanggah berita itu adalah mungkin konsumen dari produk tertentu. Ralat atau pemberian wajib dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya satu kali 24 jam berikutnya atau pada kesempatan pertama pada ruang mata acara yang sama, dan dalam bentuk serta cara yang sama dengan penyampaian isi siaran dan/atau berita yang disanggah.

- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini sebenarnya meliputi juga hak untuk mendapatkan ganti rugi, tetapi kedua hak tersebut tidak berarti identik. Untuk memperoleh ganti kerugian, konsumen tidak selalu harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Sebaliknya, setiap upaya hukum pada hakikatnya berisikan tuntutan memperoleh ganti kerugian oleh salah satu pihak.

- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai yang dibayarkan sebagai penggantinya.

- Namun, dalam ketidakbebasan pasar, pelaku usaha dapat saja mendikte pasar dengan menaikkan harga, dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan.
- g. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya⁷. Inilah inti dari hukum perlindungan konsumen. Bagaimana konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi barang dan/atau jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi.

- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

Hak konsumen sebenarnya sangat banyak dan biasa terus bertambah. Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas.

Persaingan usaha yang tidak sehat itu sangat menodai kesucian perjalanan spiritual dan menimbulkan dampak yang tidak sehat terhadap iklim keberlangsungan bisnis umrah yang sayogianya para pebisnis dalam bidang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah ini menyadari sepenuhnya bahwa, melayani para tamu-tamu Allah dengan baik dan memuaskan ke tanah suci, selain akan mendapatkan keuntungan material duniawi, juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, yang boleh jadi dengan melayani para tamu Allah itu dengan baik dan memuaskan akan memudahkan dan melancarkan usaha selanjutnya⁸.

2. Hubungan Hukum Para Pihak

Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang,⁹ orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak¹⁰. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Adapun unsur-unsur hubungan hukum ada 3 (tiga) yaitu :

⁷ M. Syamsudin, *Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha*, (Yogyakarta: Makalah Universitas Islam Indonesia, 2011), 8

⁸ Maggalantung, AS. 2017. "Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah." *Jurnal Cita Hukum*.

⁹ Umami, Allan Mustafa, and Aryadi Almau Dudy. 2023. "REALIASI HUKUM PERJANJIAN DALAM DINAMIKA HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Parhesia* 1 (October): 136–41. <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia/en/article/view/3649/1838>.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, Hlm 254.

- a. Adanya orang-orang yang hak/kewajibannya saling berhadapan. PT. Muhsinin Tour dan Travel menawarkan biaya umrah yang murah terhadap calon jamaah, PT. Muhsinin Tour dan Travel wajib memberangkatkan calon jamaah ke tanah suci, PT. Muhsinin Tour dan Travel berhak meminta bayaran terhadap calon jamaah, Calon jamaah wajib membayar biaya administrasi kepada PT. Muhsinin Tour dan Travel, calon jamaah berhak menagih pemberangkatan ke Tanah Suci setelah melunasi biaya administrasi kepada PT. Muhsinin Tour dan Travel.
- b. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Dalam kasus PT. Zenita Mitra Utama objeknya adalah kekayaan.
- c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. PT. Muhsinin Tour dan Travel dan calon jamaah mengadakan hubungan jual beli jasa pemberangkatan ibadah umroh. PT. Muhsinin Tour dan Travel dan calon jamaah sebagai pemegang hak dan pengembang kewajiban. Sedangkan kekayaan adalah objek yang dijadikan dasar untuk PT. Muhsinin Tour dan Travel dan calon jamaah mengadakan hubungan hukum. Untuk mewujudkan suatu hubungan hukum, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Harus ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut, dan
 - b. Harus menimbulkan peristiwa hukum.
 - c. Contoh PT. Muhsinin Tour dan Travel dan calon jamaah mengadakan perjanjian jual beli jasa pemberangkatan ibadah umrah.

Dasar hukumnya adalah 1474 dan Pasal 1513 KUH Perdata. Pasal 1474 KUH Perdata berbunyi :

"Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya"

Pasal 1513 KUH Perdata berbunyi :

"Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian"

Berdasarkan contoh tersebut, adanya suatu perjanjian jual beli. Dari perjanjian tersebut timbul peristiwa hukum (jual beli), yaitu suatu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum.

Dilihat dari jenis-jenis hubungan hukum, pada kasus ini dapat diidentifikasi sebagai hubungan hukum bersegi dua atau *tweezijdige rechtsbetrekkingen*. Dimana PT Muhsinin Tour dan Travel dan Jamaah umrah memiliki hubungan hukum perjanjian jual beli jasa dan kedua belah pihak berwenang / berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain. Seperti pihak PT. Muhsinin Tour dan Travel dan para calon jamaah yang sama-sama berhak meminta sesuatu dari masing-masing pihak. Namun keduanya juga wajib untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain. Seperti pihak PT Muhsinin Tour

dan Travel yang berhak memberikan jasa pelayanan dan para calon jamaah yang berhak memberikan bayaran.

3.2. Akibat Hukum Atas Gagal Berangkatnya Calon Jamaah Umrah Yang Diakibatkan Oleh PT. Muhsinin Tour dan Travel

1. Tanggung Jawab Hukum

a. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya¹¹. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban¹².

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹³

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

PT. Muhsinin Tour dan Travel merupakan Perusahaan penyelenggara yang bergerak dibidang biro jasa perjalanan umrah, PT. Muhsinin Tour dan Travel adalah penyedia jasa perjalanan yang terkemuka dalam menyediakan pengalaman spiritual yang tak terlupakan bagi jemaahnya.

Pada tahun 2017, Perusahaan yang di pimpin oleh direktur utama bapak turmuzi berkembang pesat dan tidak diragukan lagi pelayanan dan paket umrah yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan setiap jamaah menjadi keistimewaan sendiri, PT. Muhsinin Tour dan Travel telah menjadi pilihan utama bagi para pelanggan yang menginginkan perjalanan yang mulia dan bermakna.

¹¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2005), 34.

¹²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 55

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), 503

Dari hasil wawancara dengan Direktur PT. Muhsinin Tour dan Travel, bapak Turmuzi, tahun 2021 daftar calon jamaah umrah yang gagal berangkat sebanyak 58 orang. Dari wawancara tersebut faktor yang menyebabkan batalnya para jamaah Umrah yaitu himbauan dari pemerintah Indonesia maupun dari pihak pemerintahan arab Saudi tentang larangan aktivitas umrah karena pandemic covid 19, akibatnya keberangkatan para jamaah umrah ditunda sementara waktu.

PT. Muhsinin Tour dan Travel bertanggung jawab dengan memfasilitasi Ketika jamaah umrah sudah di bandara agar Kembali ke daerah masing-masing. Bapak Tgh Turmuzi mengungkapkan para calon jamaah haji tetap akan diberangkatkan umrah kembali setelah larangan dari kementrian agama tentang aktifitas umrah dicabut. Dan juga beliau mengungkapkan pembatalan ini hanya diundur sementara.

Oleh karena itu pihak PT. Muhsinin Tour dan Travel bertanggung jawab dengan tetap melakukan negosiasi Kembali dengan para jamaah umrah berupa pembuatan perjanjian baru dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya negosiasi maka akan muncul nota kesepakatan berupa penjadwalan kembali perjalanan ibadah umrah setelah pandemic atau apabila pihak jamaah melakukan pembatalan pendaftaran dapat disepakati kembali dengan pengembalian uang pendaftaran¹⁴.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hubungan hukum antara Biro Perjalan Umrah dengan calon jamaah pada kasus ini yaitu hubungan hukum perjanjian pengangkutan orang dimana biro perjalanan sebagai pihak yang menawarkan jasa pengangkutan orang dan memberikan layanan jasa pengangkutan orang yang ditawarkan kepada calon jamaah dengan menyediakan fasilitas tertentu. Sedangkan calon jamaah sebagai pihak yang menerima tawaran jasa. Akibat Hukum dari gagalnya berangkat calon jamaah biro perjalanan ibadah umrah yaitu terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak dan akibat hukum terhadap penyelenggaraan ibadah umrah akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi sampai pencabutan izin dang anti rugi terhadap jamaah yang dirugiakan dan overmach/force majeure

4.2. Saran

Harus ada pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat pada biro perjalanan haji dan umrah di seluruh Indonesia Pemerintah melalui Kementerian Agama harus turut hadir memberikan bantuan hukum kepada masyarakat atas penipuan berkedok perjalanan haji dan umrah di Indonesia

¹⁴Hasil wawancara Direktur PT. Muhsinin Tour dan Travel, 27 Desember 2024, 09:45 WITA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010
- Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Surabaya: Ghalia Indonesia, 2005
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinnar Grafika, 2011
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinnar Grafika, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1999
- M. Syamsudin, *Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha*, Yogyakarta: Makalah Universitas Islam Indonesia, 2011

Jurnal

- Maggalantung, AS. 2017. "Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah." *Jurnal Cita Hukum*.
- Umami, Allan Mustafa, and Aryadi Almau Dudy. 2023. "REALIASI HUKUM PERJANJIAN DALAM DINAMIKA HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Parhesia* 1 (October): 136–41. <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia/en/article/view/3649/1838>.